



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan Tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bintan
2. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Kepulauan Riau
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
5. Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat Depekab adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
8. Organisasi/instansi adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Pengusaha.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

TUGAS

Pasal 2

Depekab bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - 1) Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan /atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 - 2) Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan kabupaten.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Depekab dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Depekab, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan Pakar.
- (2) Keanggotaan Depekab dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1
- (3) Keanggotaan Depekab dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Depekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Depekab terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah.
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

BAB IV
KESEKRETARIATAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depekab dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOMISI

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, Depekab dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota Depekab.
- (3) Ketentuan mengenai susunan Keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekab.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Anggota Depekab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab, calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berpendidikan paling rendah lulusan Diploma-3 (D-3)
- c. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 10

Anggota Depekab diangkat untuk (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

1. Calon anggota Depekab dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati.
2. Calon anggota Depekab dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
3. Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
4. Calon anggota Depekab dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Calon anggota Depekab dari unsur perguruan tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati.
6. Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 12

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depekab dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :

- a. Mengundurkan diri
- b. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Penggantian anggota Depekab yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Dalam hal anggota Depekab mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
2. Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

1. Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Depekab dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Unsur Pemerintah dan /atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Organisasi pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depekab.
 - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depekab.
 - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
2. Depekab bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Depekab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata kerja Depekab diatur lebih lanjut oleh Ketua Depekab.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Depekab dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal

BUPATI BINTAN

H. ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR